SULTAN ADAM : JURNAL HUKUM DAN SOSIAL

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM SEKOLAH TERHADAPKEGIATAN EKSTRAKURIKULER PRAMUKA YANG MENYEBABKAN KORBAN JIWA

Schools' Legal Responsibility for Scouts' Extracurricular Activities that Cause Lives

Wahyu Utami[1*]

Kadek Rama Andika[2]

*1&2 Universitas Achmad Yani Banjarmasin

*email: wahyuutami@uay.ac.id, kadekrama4093@gmail.com

Abstrak

Tujuan Penelitian: untuk mengetahui apakah perbuatan pembina pramuka tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan untuk mengetahui siapakah yang bertanggung jawab apabila dalam kegiatan ekstrakurikuler pramuka terjadi hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan yang menimpa para siswa saat melakukan kegiatan tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan menginventarisir peraturan perundang- undangan dan doktrin ilmu hukum mengenai perbuatan melawan hukum dan tanggung jawab khusus, identifikasi masalah dan menganalisis secara preskriptif. Hasil pembahasan menyatakan bahwa Pertama, mengenai bisa atau tidaknya perilaku pembina pramuka ini dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, setelah mengaitkan dengan unsur-unsur perbuatan melawan hukum dengan fakta- fakta yang telah terjadi maka perilaku pembina pramuka telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Kedua, mengenai kepala sekolah yang memegang fungsi kontrol sebagai penanggungjawab semua kegiatan pendidikan sekolah maka kepala sekolah harus bertanggung jawab atas ganti rugi akibat kesalahan yang dilakukan oleh bawahannya yaitu pembina atau guru.

Kata Kunci:
Pertanggungjawaban;
Ekstrakurikuler;
Perbuatan Melawan Hukum

Keywords:
Accountability;
Extracurricular;
Unlawful Actions

Abstract

Research purposes: This research aims to find out whether the scout leader's actions can be categorized as unlawful acts and to find out who is responsible if undesirable things happen during scout extracurricular activities such as accidents that happen to students while carrying out these activities. This research is normative legal research, by taking an inventory of statutory regulations and legal doctrine regarding unlawful acts and special responsibilities, identifying problems and analyzing them prescriptively. The results of the discussion stated that there are First, regarding whether or not the scoutmaster's behavior can be categorized as an unlawful act, after linking the elements of the unlawful act with the facts that have occurred, the scoutmaster's behavior Scouts have fulfilled the elements of an unlawful act. Second, Regarding the school principal who holds the control function as the person responsible for all school educational activities, the principal must be responsible for compensation due to errors committed by his subordinates, namely supervisors or teachers.

PENDAHULUAN

Dunia pendidikan tidak hanya mengenai kegiatan belajar mengajar yang dilakukan didalam ruangan tetapi juga diluar ruangan yang biasa disebut ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler biasanya berupa kegiatan yang bertujuan untuk pengembangan diri, minat, dan bakat siswa yang sistem pengajarannya diluar proses belajar mengajar.

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan yang mendasar untuk dimiliki oleh setiap manusia agar dapat menjadi generasi muda berkualitas. Seseorang yang berpendidikan akan dapat membantu kemajuan bangsa dan negara menjadi lebih berkembang. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1, disebutkan bahwa: "Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya,

masyarakat, bangsa dan negara". Bagi kehidupan manusia, pendidikan berperan penting dalam pencapaian cita-cita untuk mewujudkan kehidupan yang baik. Pendidikan juga penting untuk suatu Negara. Apabila Negara itu maju, pasti pendidikan warga Negaranya maju dan berkarakter. Sejalan dengan hal tersebut, pasal 3 Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa: "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab".

Amanah Undang-Undang SISDIKNAS tahun 2003 tersebut bermaksud agar pendidikan tidak hanya membentuk masyarakat Indonesia yang berwatak cerdas, namun juga berkepribadian serta berkarakter. Sehingga, lahir generasi bangsa yang tumbuh berkembang dengan karakter dan menjadi manusia yang lebih utuh dengan segala aspek kemanusiaannya. Karakter yaitu konsekuen tidaknya dalam mematuhi etika perilaku, konsisten tidaknya dalam memegang pendirian atau pendapat. Maka individu yang berkarakter baik adalah individu yang bisa membuat keputusan dan siap mempertanggungjawabkan tiap akibat dari keputusan yang telah ia buat.

Pendidikan merupakan faktor utama dalam pembentukan pribadi manusia, karena pendidikan berlangsung seumur hidup yang dapat dilaksanakan dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Selain itu, pendidikan harus berorientasi pada pengembangan potensi diri siswa, memberikan bekal keahlian untuk menghadapi dan mengimbangi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta membentuk pribadi yang kuat. Dengan pendidikan, manusia akan memiliki kemampuan dan kepribadian yang lebih matang. Mengingat sangat pentingnya pendidikan itu bagi kehidupan bangsa dan negara, maka hampir seluruh negara di dunia ini menangani secara langsung masalah- masalah yang berhubungan langsung dengan pendidikan. Dalam hal ini masing- masing negara menentukan sendiri dasar dan tujuan pendidikan di negaranya.

Pendidikan dapat di tempuh melalui tiga jalur yaitu: 1. Pendidikan Formal Menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2003 pendidikan formal didefinisikan sebagai jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, penddikan menengah, dan pendidikan tinggi. 2. Pendidikan Non Formal Pendidikan Non formal dapat didefinisikan sebagai jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang (Undang-Undang No 20 TAHUN 2003) 3. Pendidikan Informal Pendidikan menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2003 adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang yang berbentuk kegiatan secara mandiri. Pendidikan menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2003 adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang yang berbentuk kegiatan secara mandiri.

Seorang anak yang telah termotivasi untuk belajar sesuatu, akan berusaha mempelajarinya dengan baik dan tekun, dengan harapan memperoleh hasil yang baik. Dalam hal itu, tampak bahwa motivasi untuk belajar menyebabkan seseorang tekun belajar. Sebaiknya, apabila seseorang kurang atau tidak memiliki moivasi untuk belajar, maka dia tidak tahan lama belajar. Dia muda tergoda untuk mengerjakan hal yang lain dan bukan belajar. Itu berarti motivasi sangat berpengaruh terhadap ketahanan dan ketekunan belajar.

Dalam buku Belajar dan Pembelajaran, mengemukakan enam unsur atau faktor yang mempengaruhi motivasi dalam proses pembelajaran. Keenam faktor tersebut adalah sebagai berikut: a) cita-cita/aspirasi pembelajaran b) kemampuan pembelajaran c) kondisi pembelajaran d) kondisi ligkungan pembelajaran e) unsur-unsur dinamis belajar/pembelajaran f) upaya guru dalam membelajarkan pembelajaran. Kegiatan estrakurikuler pramuka merupakan wadah pemenuhan hak warga negara untuk berserikat dan mendapatkan pendidikan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 C Ayat (1) yang berbunyi "Setiap orang berhak mengembangkan diri

melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Kegiatan ekstrakurikuler terdiri dari berbagai kegiatan seperti olahraga, seni bela diri, keagamaan, kesenian, dan pramuka. Dari berbagai kegiatan tersebut pihak sekolah biasanya mewajibkan ekstrakurikuler pramuka karena masuk salah satu dari kurikulum pendidikan karakter. Ekstrakurikuler Pramuka, biasanya terdapat beberapa program kegiatan seperti Jambore, Perjusami, Persami, Lomba Tingkat, Perkemahan Bhakti, Gladian Pemimpinan Regu (Dianpinlu), Perkemahan Penggalang, Forum Penggalang, Penjelajahan.

Penjelajahan, adalah pertemuan Pramuka Penggalang berbentuk penjelajahan, dalam rangka mengaplikasikan pengetahuan tentang ilmu medan, peta, kompas dan survival. Susur sungai sendiri adalah kegiatan untuk mengenalkan ekologi sungai. Terdiri dari pengenalan arus air, komponen yang ada di sungai, bentukan sungai, lingkungan sekitar sungai, badan sungai baik itu lingkungan pertanian, hutan, mata air dan sebagainya. Susur sungai bertujuan untuk melatih seseorang untuk memahami jenis bahaya yang ada di sungai dan melatih ketahanan fisik. Meskipun demikian, kegiatan susur sungai memiliki kriteria tertentu. Tergantung dengan usia peserta, lebar sungai dan tujuan susur sungai. Untuk siswa SD-SMP hanya sebatas dikenalkan lewat sungai kecil dengan lebar satu meter hingga dua meter.

Belakangan ini terjadi peristiwa musibah yang menimpa anggota pramuka SMPN 1 Turi Sleman Yogyakarta, yang terseret arus sungai pada saat kegiatan pramuka susur sungai yang menimbulkan korban jiwa 10 orang yang semuanya adalah perserta susur sungai yang berstatus siswi SMPN 1 Turi Sleman.

Hal tersebut terjadi berawal dari kegiatan pramuka SMPN 1 Turi Sleman Yogyakarta yang diikuti sekitar 250 siswa dan siswi dalam rangka memperingati hari pramuka yang dilaksanakan pada Jum'at, 21 Februari 2020. Kegiatan yang dilakukan para siswa dan siswi SMPN 1 Turi Sleman Yogyakarta adalah susur sungai yang mana kegiatan tersebut dilaksanakan di Sungai Sempor, Dukuh Donokerto, Turi Sleman. Kegiatan tersebut dilaksanakan tanpa memberi tahu Kepala Sekolah SMPN 1 Turi Sleman.

Pasca kejadian tersebut terdapat korban selamat yang mengalami trauma dari yang takut melihat air sampai yang tak mau makan serta ada juga siswa yang mengalami gangguan psikologis. Oleh karena itu dari pihak setempat menurunkan tim psikologi untuk melakukan pendampingan psikologi. Perbuatan tersebut sangat merugikan bagi banyak orang tua siswa dan siswi serta juga dapat dikatakan bahwa mereka bertentangan dengan kewajiban karena lalai dalam melakukan tugas sebagai Pembina Pramuka yang mengakibatkan jatuhnya korban akibat kegiatan susur sungai tersebut. Dalam kasus ini kepolisian menetapkan Pembina Pramuka sebagai tersangka atas jatuhnya korban akibat kegiatan susur sungai, karena kelalaiannya menyebabkan korban jiwa.

Selain kejadian susur Sungai tersebut ada pula kejadian kecelakaan bus yang mengangkut siswa pramuka di ciamis yang terjadi pada 24 Desember 2023 yang mana kronologi kejadiannya Awang menjelaskan kronologi kejadian. Kecelakaan terjadi saat bus melintas datang dari arah gerbang Kiarapayung menuju camp perkemahan Putri Bumi Kiara Payung. "Saat melintas lokasi dengan kondisi jalan menanjak dan tidak terdapat marka jalan, di daerah permukiman warga, bus diduga tidak kuat menanjak. Sehingga, hilang kendali dan terguling di badan jalan dengan posisi melintang," tutur Awang.

Awang memastikan tidak ada korban jiwa dari kecelakaan tunggal tersebut. Penumpang bus, sambung Awang, merupakan peserta Kemah Bakti Harmoni Moderisasi tahun 2023, yang diikuti ratusan anggota Pramuka Penegak di bawah Kementerian Agama atau Madrasah Aliyah se-Jawa Barat. "Informasi sementara, tidak ada korban jiwa, untuk penumpang akibat kejadian tersebut diduga 10 pelajar termasuk sopir bus mengalami luka-luka. Seluruh korban dibawa ke RS Bandung dengan menggunakan kendaraan ambulans setempat," tutur Awang.

Walaupun kejadian ini tidak ada korban jiwa namun dapat menjadi perhatian khusus bagi sekolah yang ingin melakukan kegiatan ekstakulikuler pramuka ini dilakukan diluar sekolah agar tidak adanya kerugian terhadap siswa baik korban jiwa ataupun korban luka-luka terhadap siswa yang menjalankannya. Jika kita lihat dari sudut pandang Hukum Perdata apakah dapat dikaitkan dengan perbuatan melawan hukum Pasal 1367 ayat (4) KUHPerdata yang mana disebutkan Golongan Guru Sekolah yang harus bertanggunggugat atas kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan Murid. Untuk lebih jelasnya pembahasan tersebut dirumuskan dengan dua pokok masalah yaitu:

1. Apakah kegiatan ekstrakurikuler pramuka yang terdapat murid meninggal dunia dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum?
2. Bagaimana pertanggung jawaban terhadap murid yang meninggal dunia dalam kegiatan ekstrakurikuler pramuka yang telah melakukan perbuatan melawan hukum?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis permasalahan hukum yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum atas kecelakaan dalam kegiatan ekstrakurikuler pramuka melalui Peraturan Perundang-undangan, literatur dan bahan lain yang relevan.

Dalam penelitian ini di gunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan undang-undang adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi Pustaka (*library research*), yaitu penelitian dengan cara menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan dengan pokok bahasan. Kemudian bahan-bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan pengolahan melalui tahapan-tahapan, yaitu *coding, editing, reconstructuring, dan systematizing*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka Yang Terdapat Murid Meninggal Dunia Dapat Dikategorikan Sebagai Perbuatan Melawan Hukum.

Pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2020 terjadi kecelakaan dalam kegiatan ekstrakurikuler Pramuka dalam agenda susur sungai yang dialamioleh siswa dan siswi SMPN 1 Turi, Sleman, Yogyakarta. Hal ini berawal dari rapat yang diberitahukan secara mendadak oleh Pembina Pramuka pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 melalui pesan grup whattsapp.

Sebanyak 249 siswa dan siswi mengikuti kegiatan rutin Pramuka (124 siswa kelas VII dan 124 siswa kelas VIII). Kegiatan utama susur sungai di Sungai Sempor. Pada saat mulai turun sungai air masih dangkal, kondisi di lokasi belum hujan. Susur sungai dilakukan dengan siswa masuk ke sungaidan berjalan melawan arus berjalan ke arah utara. Kemudian terjadi hujan deras di hulu dan air tiba-tiba menjadi deras dan menerjang siswa. Sebagian besar siswa hanyut terbawa arus air. Tim SAR dan masyarakat melakukan pertolongan dan evakuasi. Sebanyak 239 siswa berhasil ditemukan selamat dengan kondisi luka-luka 23 orang. 6 siswa ditemukan meninggal, dan 4 siswa dinyatakan hilang. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 ditemukan dua orang siswa meninggal dan pada hari M inggu 23 Februari 2020

dua siswa lagi ditemukan meninggal. Operasi SAR gabungan dihentikan. Total korban meninggal sebanyak 10 orang (semua berjeniskelamin perempuan).

Berdasarkan kronologi tersebut mengenai peristiwa yang terjadi dapat dikaitkan pada diri seseorang adanya suatu kehendak untuk mencari perumusan daripada perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata, makaperbuatan itu adalah sia-sia. Hal ini dikarenakan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata tidaklah memberikan pengertian tentang perbuatan melawan hukum melainkan hanya mengatur perbuatan melawan hukum dari aspek normatifnya saja. Ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata tersebut menyatakan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain sebagai akibat dari perbuatannya itu, maka orang yang membawa kerugian itu karena kesalahannya wajib untuk mengganti rugi.

Definisi dari pada perbuatan melawan hukum sudah pasti tidak dapat ditemukan dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang tidak memberikan definisi perbuatan melawan hukum secara jelas itulah yang kemudian menyebabkan timbulnya dua macam perumusan mengenai definisi perbuatan melawan hukum, yakni perumusan sempit dan perumusan luas. Perumusan sempit diartikan bahwa perbuatan melawan hukum adalahperbuatan yang bertentangan dengan ketentuan tertulis saja contohnya undang- undang. Sedangkan yang dimaksud dengan perumusan luas adalah definisiperbuatan melawan hukum yang mengalami perluasan makna, yaitu suatu perbuatan yang tidak hanya melanggar ketentuan tertulis saja tetapi juga bertentangan dengan kesusilaan dan keharusan berperilaku dalam masyarakat yang baik. Perumusan yang hanya dilihat dari aspek normatif itulah yang membuat substansi ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdata masih memerlukan tambahan materi yaitu dari pendapat para ahli hukum.

Pada masa sebelum tahun 1919 oleh *Hoge Raad* dianut pengertian yang sempit tentang pengertian perbuatan melawan hukum, yakni bahwa perbuatan melawan hukum adalah tiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena undang-undang atau tiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang timbul karena undang-undang. Dengan demikian maka perbuatan melawan hukum adalah sama dengan *onwetmatig*e (bertentangan dengan undang-undang). Suatu perbuatan yang tidak bertentangan dengan undang-undang menurut ajaran sempit ini sama sekali tidak dapat dijadikan alasan untuk menuntut ganti kerugian atas dasar perbuatan melawan hukum, sekalipun perbuatan itu bertentangan dengan hal-hal yang diwajibkan secara moral atau hal-hal yang diwajibkan dalam pergaulan masyarakat. Dewasa ini, para ahli Hukum Perdata mengusulkan adanya perumusan yang luas terhadap ajaransempit tentang pengertian perbuatan melawan hukum. Pemerintah negeri Belanda pada tahun 1911 mengajukan suatu Rancangan Undang-Undang pada *Tweede Kamer* (majelis rendah pada Dewan Perwakilan Rakyat atau Parlemen di Belanda), akan tetapi pada tahun 1913 Rancangan Undang-Undangtersebut mengalami perubahan dan akhirnya tidak diberlakukan. RancanganUndang-Undang yang telah mengalami perubahan tersebut memuat rumusan tentang perbuatan melawan hukum di dalamnya yakni :

Perbuatan melawan hukum adalah merupakan suatu perbuatan atau suatukealpaan berbuat, yang melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku (orang yang melakukan perbuatan) atau melanggar, baik kesusilaan baik, ataupun bertentangan dengan keharusan, yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang orang lain atau barang.

Pada tahun 1919 *Hoge Raad* (Mahkamah Agung negeri Belanda) memberikan putusan terpenting dalam bidang hukum perdata, yakni dalamperkara Lindebaum dan Cohen pada tanggal 31 Januari 1919. Keduanya merupakan nama perusahaan percetakan yang mana pengusaha percetakan Cohen membujuk karyawan dari perusahaan percetakan Lindebaum untuk menyerahkan daftar pemesanan dari para pelanggan perusahaan percetakan Lindebaum, akibatnya perusahaan percetakan Lindebaum menderita kerugian karena para pelanggannya beralih ke perusahaan percetakan

Cohen. Lindebaum mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Negeri (*Rechtbank*) atas dasar perbuatan melawan hukum. Namun, Cohen menangkis dengan mengatakan bahwa yang ia lakukan tidaklah bertentangan dengan kewajiban undang-undang. Pengadilan Tinggi (*Hof*) yang menerapkan ajaran sempit tentang perbuatan melawan hukum menolak gugatan Lindebaum. Lindebaum sebagai penggugat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (*Hoge Raad*). Mahkamah Agung menerima kasasi yang diajukan oleh Lindebaum dan dalam pertimbangan Mahkamah Agung bahwa penetapan Pengadilan Tinggi (*Hof*) hanya mengenal/memberikan pada perbuatan melawan hukum(*onrechtmatige daad*) tersebut suatu pengertian yang terbatas, sehingga di dalamnya hanya diberi arti perbuatan yang melanggar hukum yang dapat dijabarkan dari suatu undang-undang, sedangkan di luar itu banyak perbuatan- perbuatan yang tidak dapat ditunjukkan, meskipun hal itu bertentangan juga dengan kepantasan dan kesusilaan masyarakat, sehingga dengan demikian penafsirannya terbatas, oleh karenanya tidak mempunyai dasar, baik dari kata- kata maupun dari sejarah terjadinya tidak dapat disimpulkan demikian. Berdasarkan hal tersebut, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum ialah suatu perbuatan atau kelalaian yang apakah mengurangi hak orang lain atau melanggar kewajiban hukum orang yang berbuat, apakah bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan sikap hati-hati, yang pantas di dalam lalu lintas masyarakat terhadap orang lain atau barangnya.

Hoge Raad telah memberikan perumusan tentang perbuatan melawan hukum tersebut sama dengan yang dicantumkan dalam Rancangan Undang- Undang 1913 yang telah dirubah. *Hoge Raad* menafsirkan ajaran *onrechtmatig*e daad secara luas dalam *Arrest* tersebut dan sejak saat itu putusan ini ditetapkan sebagai yurisprudensi yang mempunyai kekuatan tetap.

Salah satu pasal dalam KUHPerdata yang menjadi acuan sekaligus mengatur secara normatif perbuatan melawan hukum adalah Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan "tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut." Berikut adalah unsur-unsur perbuatan melawan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata beserta penjelasannya.

1. Adanya suatu perbuatan.

 Suatu perbuatan melawan hukum pasti diawali dengan adanya suatu perbuatan dari si pelaku. Umumnya, "perbuatan" di sini diartikan dengan berbuat sesuatu sehingga terlihat sifat aktif dari perbuatan melawan hukum tersebut, dan tidak berbuat sesuatu yang berarti diam saja padahal ia mempunyai kewajiban hukum untuk bertindak. Setiap perbuatan melawan hukum pasti diawali dengan adanya suatu perbuatan dari si pelaku. Pada kasus di atas, pembina pramuka menunjukkan sifat aktif dari perbuatan melawan hukum yang ditunjukkan dengan perilakuPembina Pramuka yang tetap melaksanakan kegiatan pramuka susur sungai padahal cuaca sedang hujan.
2. Perbuatan tersebut melawan hukum sejak tahun 1919 perbuatan melawan hukum mengalami perluasan makna dan memuat beberapa unsur di dalamnya, yakni :
 a. Perbuatan yang melanggar Undang-Undang yang berlaku;
 Pada uraian di atas dijelaskan bahwa pembina pramuka telah melanggar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Perbuatan pembina pramuka melanggar ketentuan P asal38 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka adalah dengan tidak menjaminnya perlindungan peserta didik pramuka selama mengikuti kegiatan kepramukaan.
 b. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau;
 c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau;
 d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;

e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

Peristiwa yang menimpa siswa SMPN 1 Turi Sleman disebabkan karena Pembina yang terlalu memaksakan kehendak untuk melakukan kegiatan susur sungai yang mana sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan warga desa setempat sudah memperingatkan bahwa sedang terjadi hujan di hulu Sungai sempor. Akibatnya terjadi kecelakaan yang menimpa para siswa yang menimbulkan korban jiwa sebanyak 10 orang siswa.

3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku.

Jika dilihat kembali dalam Pasal 1365 KUHPerdata terdapat dua faktor penting dari perbuatan melawan hukum, yaitu adanya faktor kesalahan dan kerugian. Kesalahan adalah perbuatan dan akibat-akibat yang dapat dipertanggungjawabkan kepada diri si pelaku. Menurut Asser's ia tetap pada pendirian untuk memberikan pengertian atas istilah kesalahan sebagai perbuatandan akibat-akibat yang dapat dipertanggungjawabkan si pelaku.

Suatu kesalahan yang dimintai pertanggungjawaban pada kasus ini adalah berupa adanya kesalahan dari Pembina Pramuka yaitu tidak menguasainya tentang manajemen resiko dalam kegiatan pramuka sehingga menyebabkan kecelakaan dari kegiatan pramuka susur sungai tersebut.

4. Adanya Kerugian bagi korban

Pada peristiwa kecelakaan dalam kegiatan pramuka susur sungai tersebut dinyatakan 10 orang siswa meninggal dunia dan sebanyak 239 siswaberhasil ditemukan selamat dengan kondisi luka-luka 23. Kerugian materiil pasti diderita oleh korban dari perbuatan melawan hukum, tidak hanya mengakibatkan kerugian materiil tetapi juga kerugian moril seperti ketakutan, terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan hidup. Peristiwa yang menimpa para siswa SMPN 1 Turi Sleman sepertinya menimbulkan dampak psikologis bagi korbannya. Seperti perasaan ketakutan yang berlebihan terhadap sesuatu yang disebut dengan trauma.

5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Akibat dari kesalahan Pembina Pramuka yang tidak menguasainya tentang manajemen risiko dalam kegiatan pramuka membuat membuat kegiatan pramuka tersebut mengalami kecelakaan dan menimbulkan kerugian bagi korban. Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan bahwa kecelakaan ini terjadi karena kesalahan Pembina Pramuka yang tidak menguasainya mengenai manajemen resiko dalam kegiatan pramuka. Sebagai perbuatan melawan hukum harus memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum yaitu adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan dari pelaku, adanya kerugian bagi korban, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Dengan demikian menurut peneliti perbuatan Pembina Pramuka tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang telah disebutkan iatas. Jadi kerugian apapun yang diderita oleh korban termasuk akibat kesalahan yang dilakukan oleh Pembina Pramuka selaku penanggung jawab secara langsung terhadap kegiatan yang dilakukan oleh para siswa SMPN 1 Turi Sleman Yogyakarta termasuk perbuatan melawan hukum karena menyebabkan kerugian terhadap korban.

II. Pertanggung Jawaban Terhadap Murid Yang Meninggal Dunia Dalam Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka Yang Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Generasi millenial dikenal dengan generasi gadget. Makna gadget lebih dikenal dengan peralatan, sehingga yang dimaksud dengan generasi gadgetadalah generasi yang menjadikan peralatan yang berunsur teknologi informasi sebagai

bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupannya. Pengaksesan internet tanpa batas mampu membuat seseorang mendapatkan dan mengetahui hal yang diinginkan seperti informasi, barang atau yang lainnya tanpa bersusah payah harus datang ke tempatnya. Hal ini tentu membawa dampak yang luar biasa bagi kehidupan umat manusia di dunia.

George F. Knellr mengutip Wiji Suwarno, Kneller menyatakan bahwa pendidikan memiliki arti luas dan sempit. Dalam arti luas, pendidikan diartikan sebagai tindakan atau pengalaman yang memengaruhi perkembangan jiwa, watak, ataupun kemampuan fisik individu. Dalam arti ssempit, pendidikan adalah suatu proses mentransformasikan pengetahuan, nilai-nilai, dan keterampilan dari generasi ke generasi, yang dilakukan oleh masyarakat melaluilembaga-lembaga pendidikan seperti sekolah, pendidikan tinggi, atau lembaga lainnya.

International Civic and Citizenship Education Study (ICCS) meyampaikan bahwa Indonesia mendapat peringkat 36 dari 38 negara perihal pengetahuan sikap nasionalis dan karakter kebangsaan berdasarkan tahun pertama masuk sekolah, Menyikapi hal tersebut, Penguatan PendidikanKarakter bangsa hadir guna menyiapkan generasi millenial di Indonesia sebagaiGenarasi Emas 2045 yang handal dan berbudaya abad 21.

John S. Brubacher dalam buku Helmawati pendidikan adalah proses pengembangan potensi, kemampuan, dan kapasitas manusia yang mudah dipengaruhi oleh kebiasaan, kemudian disempurnakan dengan kebiasaan- kebiasaan yang baik, dikudung dengan alat (media) yang disusun sedemikian rupa sehingga pendidikan dapat digunakan untuk menolong orang lain atau dirinya sendirinya sendiri dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Pendidikan adalah untuk membantu mengembangkan dan mengarahkan potensi manusia untuk mencapai tujuan hidupnya. Pertama, orang yang dapat membantu mengembangkan potensi manusia. Kedua, adalah orang yang dibantu agar menjadi manusia.

Kecelakaan bisa terjadi kapan saja bahkan dalam kegiatan formal maupun non-formal salah satunya kegiatan yang sering diadakan sekolah sekolah dalam program ekstrakurikuler pramuka yang sering diadakan secara di luar kelas atau outdoor dan perlunya pengawasan baik dari pihak pembina maupun pihak sekolah.

Pramuka, bisa belajar banyak hal, mulai dari disiplin, kebersamaan, sampai kreativitas. Di sini kita diajarkan mengenal jati diri, kemampuan apa yang di miliki, dan bagaimana meningkatkannya. Di samping itu, juga bisa tahu kekurangan. Jadi bisa dengan mudah menutupi dan mengubah hal-hal yang tidak positif dalam diri.

Kegiatan pramuka susur sungai sejatinya tidak dilakukan di saat musim penghujan tetapi kegiatan tersebut dilaksanakan pada musim kemarau dikarenakan pada saat musim penghujan sungai sedang tidak baik karena bisa- bisa terjadi air bah yang tidak dapat diprediksikan waktunya. Peristiwa kecelakaan dalam kegiatan pramuka susur sungai yang terjadi si sungai sempor Donokerto Sleman Yogyakarta tersebut yang menewaskan 10 orang siswa SMPN 1 Turi Sleman menyisakan luka yang mendalam bagi para orang tua korban terutama korban yang meninggal dunia.

Sebelumnya perlu diketahui bahwa dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 17 ayat (2) menjelaskan bahwa Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 angka 10 dan angka 12 juga menjelaskan bahwa pendidikan kepramukaan termasuk pendidikan non-formal yaitu jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Kegiatan ekstrakurikuler diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler Pada Pendididikan Dasar dan Pendidikan Menengah pasal (1) bahwa kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan kurikuler yang dilakukan oleh peserta didik di luar jam belajar kegiatan intrakurikuler dan kegiatan kokurikuler, dibawah bimbingan dan pengawasan satuan

pendidikan. Artinya kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan di luar jam pelajaran sekolah tetapi kegiatan tersebut tetap berada dibawah bimbingan dan pengawasan kepala sekolah sebagai fungsi pengawasan tertinggi dalam satuan pendidikan. Supervisi atau kegiatan pengawasan pada dasarnya yang disediakan oleh kepala sekolah untuk membantu para guru karyawan agar menjadi terampil/cakap dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tuntutan zaman.

Supervisi adalah usaha yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam membantu guru-guru agar semakin mampu mewujudkan proses belajar mengajar. Di mana kepala sekolah bertugas memberikan bimbingan, bantuan, pengawasan dan penilaian pada masalah-masalah yang berhubungan dengan teknis penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan pengajaran yang berupa perbaikan program dan kegiatan pendidikan pengajaran untuk dapat menciptakan situasi belajar mengajar.

Kegiatan kurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah bagi para siswa. Ada dua jenis kegiatan kurikuler yaitu kegiatan intrakurikuler dan kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan intrakurikuler adalah kegiatan utama sekolah yang dilakukan menggunakan alokasi waktu yang telah ditentukan dalam struktur program, kegiatan ini dilakukan oleh guru dan peserta didik di jam-jam pelajaran setiap hari. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan di luar sekolah dan lebih menekankan pada kegiatan kelompok dan juga dilakukan dengan memperhatikan minat dan bakat. Sedangkan kegiatan kokurikuler bertujuan untuk memperdalam dan menghayati mata pelajaran yang telah dipelajari dalam kegiatan intrakurikuler.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 13 ayat (1) menjelaskan Adapun jalur pendidikan formal dan non-formal sebenarnya saling melengkapi dan memperkaya. Pasal 14 jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Sedangkan pasal 26 ayat (4) pendidikan non-formal terdiri dari lembaga khusus, pelatihan, kelompok belajar, serta satuan pendidikan yang sejenis.

Keberadaan kegiatan pramuka atau pendidikan kepramukaan di sekolah yang merupakan jenjang pendidikan formal merupakan bagian dari upaya penyelenggaraan pendidikan non-formal disekolah yang kurikulumnya disesuaikan dengan jenjang pendidikan kepramukaan. Yang mana dalam hal ini sekolah atau madrasah melakukan manajemen dengan bentuk otonomi manajemen pendidikan pada satuan pendidikan, yang dalam hal ini kepala sekolah dan guru dibantu oleh komite sekolah yang mengelola dan bertanggung jawab terhadap kegiatan pendidikan formal maupun non-formal. Hal tersebut bahwa kesalahan yang terjadi pada kasus kecelakaan dalam kegiatan susur sungai yang terjadi pada siswa SMPN 1 Turi Sleman merupakan kesalahan yang tidak terpisahkan antara satu pihak yang bertanggung jawab dan pihak lain yang juga turut bertanggung jawab terhadap kesalahan tersebut. Pengertian tanggung jawab mengandung unsur-unsur : kecakapan, beban kewajiban, dan perbuatan. Sesorang dikatakan cakap jika sudah dewasa dan sehat pikirannya. Bagi badan hukum dikatakan cakap jika dinyatakan tidak dalam keadaan pailit oleh putusan pengadilan. Unsur kewajiban mengandung makna sesuatu yang harus dilakukan, tidak boleh tidak dilaksanakan, jadi sifatnya harus ada atau keharusan. Unsur perbuatan mengandung arti segala sesuatu yang dilakukan.

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (fault liability atau liability based on fault) adalah prinsip umum yang berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam KUHPerdata, khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367 prinsip ini dipegang secara teguh ketentuan di atas juga sejalan dengan teori umum dalam hukum acara, yakni asas audi et el alterm partem atau asas kedudukan yang sama antara semua pihak yang berperkara.

Menurut Pasal 1365 KUHPerdata, barang siapa yang melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan orang lain dibebani tanggung jawab membayar ganti rugi, apabila si pelaku bersalah. Bersalah dalam hal ini diartikan karena kesengajaan maupun kelalaian. Maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan orang sesesorang, yang karena kesalahannya itu telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Menurut Pasal 1366 KUHPerdata yang menentukan setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau kekurang hati- hatian. Pasal 1366 KUHPerdata menjelaskan mengenai tanggung jawab seseorang yang telah melakukan kepada orang lain/pihak lain, baik itu karena perbuatannya sendiri ataupun karena kelalaian dan kekurang hati-hatian yang mengakibatkan pihak lain menderita kerugian olehnya.

Teori murni dalam prinsip tanggung jawab berdasarkan kelalaian (negligence) adalah suatu tanggung jawab yang didasarkan pada adanya unsur kesalahan dalam hubungan kontrak (privity of contract). teori ini dianggap merugikan korban, karena gugatan korban dapat diajukan kalau telah memenuhi dua syarat yaitu :

1) Adanya unsur kesalahan atau kelalaian.
2) Hubungan kontrak antara pelaku dan korban.

Dalam lapangan hukum perdata tanggung jawab mutlak (Strict Liability) merupakan salah satu jenis pertanggungjawaban perdata (Civil Liability). Selain tanggung jawab berdasarkan kesalahan, Ilmu hukum juga dikenal adanya tanggung jawab tanpa kesalahan (Liability without fault) atau disebut tanggung jawab mutlak (Strict Liability, absolute liability). Adapun yang dimaksud dengan tanggung jawab mutlak adalah suatu tanggung jawab yang dikenakan kepada pelaku perbuatan melawan hukum tanpa melihat apakah yang bersangkutan mempunyai unsur kesalahan atau tidak, meskipun dalam melakukan perbuatan itu tidak ada unsur sengaja atau lalai, atau kurang hati-hati, atau ketidakpatutan.

Oleh karena itu terhadap tanggung jawab mutlak sering juga disebut tanggung jawab tanpa kesalahan. Menurut prinsip ini, pelaku perbuatan melawan hukum wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh korban. Tanggung jawab mutlak atau *strict liability*, yakni unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar ganti kerugian ketentuan ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Secara rinci beberapa rumusan tujuan penerapan tanggung jawab mutlak adalah :

a). Memberikan jaminan secara hukum bahwa biaya kecelakaan yang diakibatkanperbuatan melawan hukum ditanggung oleh pelaku perbuatan melawan hukum, bukan oleh korban yang tidak mempunyai kemampuan (*powerless*) untuk melindungi diri;

b). Perancang doktrin *strict liability,* berpendapat bahwa tujuan penerapan (justifikasi) doktrin ini adalah pelaku perbuatan melawan hukum sudah siap bertanggung jawab apabila dia merugikan orang lain. dan sebaliknya korban juga memiliki hak dan harapan untuk terpenuhinya hak tersebut;

c). Untuk menjamin korban yang mengalami kerugian akibat perbuatan pelaku perbuatan melawan hukum, tanpa harus membuktikan kelalaian si pelaku perbuatan melawan hukum.

Tanggung jawab khusus ini tidak hanya mengenai tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain tetapi juga yang disebabkan oleh orang atau benda yang berada di bawah pengawasannya menurut Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdata seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi jugauntuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya.

Maka dalam KUHPerdata juga mengenal semacam tanggung jawab tanpa kesalahan atau tanggung jawab khusus dalam arti terbatas sebagaimana yang terlihat pada Pasal 1367 KUHPerdata.[62] Pasal 1367 KUHPerdata membedakan 3 (tiga) golongan orang yang harus bertanggung jawab dan bertanggung gugat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain, yaitu :

1. Golongan orang tua dan wali atas kerugian yang ditimbulkan karena anak anak belum dewasa (Pasal 1367 ayat (2) KUHPerdata). Syarat untuk berlakunya ketentuan Pasal 1367 ayat (2) KUHPerdata :
 a). Anak tersebut melakukan perbuatan melawan hukum.
 b). Anak tersebut harus belum dewasa.
 c). Anak tersebut harus tinggal pada orang tua atau wali yang bersangkutan.Anak tersebut memang dibawah kekuasaan orang tua atau wali yang bersangkutan.
2. Golongan majikan dan mereka yang mengangkat orang lain untuk mewakiliurusan mereka (Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata). Syarat untuk berlakunya ketentuan Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata :
 a). Bawahan harus melakukan perbuatan melawan hukum.
 b). Bawahan harus ada unsur kesalahan.
 c). Harus ada hubungan sub ordinasi antara majikan dan bawahan.
 d). Harus ada hubunganfungsional antara mereka.
3. Golongan guru sekolah dan kepala tukang yang harus bertanggunggugat atas kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum murid dan tukang (Pasal 1367 ayat (4) KUHPerdata). Syarat untuk berlakunya ketentuan Pasal 1367 ayat (4) KUHPerdata :
 a). Guru sekolah terhadap murid-muridnya.
 b). Kepala tukang terhadap tukang-tukangnya.
 c). Selama berada dalam pengawasan.

Guru disini merupakan terjemahan dari *school onderwijerz* (guru sekolah), jadi tidak termasuk guru kursus apa saja. Dalam hal ini tidak ada batasan belum dewasa seperti dalam Pasal 1367 ayat (2) KUHPerdata, yang penting murid ada dalam pengawasannya. Tetapi menurut J. Satrio murid tersebut adalah yang belum dewasa.

Dengan demikian tanggung jawab adalah keadaan cakap menurut hukum baik orang atau badan hukum, serta mampu menanggung kewajiban terhadap segala sesuatu yang dilakukan. Kesalahan dalam berbuat sesuatu yang menimbulkan kerugian sebagai akibat dari kurang hati-hatinya tersebut, dan setiap akibat baik atau buruk yang timbul dari suatu perbuatan seseorang, maka wajib bagi seseorang itu untuk bertanggungjawab atas akibat yang ditimbulkannya. Menurut hukum, setiap pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukumseseorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.

Ada beberapa bentuk tanggung jawab yang terdapat dalam pengaturan KUHPerdata yang berlaku di Indonesia, antara lain :

1. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian), sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan bahwa "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karenakesalahannya menyebabkan kerugian wajib mengganti rugi."
2. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian, sebagaimana terdapat dalam Pasal 1366 KUHPerdata yang menyatakan bahwa "Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yangditimbulkan karena perbuatan-perbuatannya, melainkan juga atas kerugian yang ditimbulkan karena kelalaian atau kesembronoannya."
3. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatasditemukan dalam Pasal 1367 KUHPerdata yang menyatakan bahwa "Seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena

kesalahannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannyaatau barang-barang yang berada di bawah pengawasannya."

Bahwa dalam pasal tersebut digunakan untuk pertanggungjawaban Kepala Sekolah selaku penanggungjawab semua murid dalam kegiatan yang bersangkutan dengan program sekolah baik yang dilakukan di dalam kelas maupun di luar kelas, salah satunya kegiatan ekstrakurikuler pramuka.

Seperti pada kasus peristiwa kecelakaan dalam kegiatan pramuka susur sungai yang menimpa para siswa SMPN 1 Turi Sleman Yogyakarta di Sungai Sempor Donokerto yang disebabkan karena kesalahan Pembina Pramuka yang tidak menghiraukan peringatan yang diberikan oleh masyarakat setempat untuk tidak melaksanakan kegiatan pramuka susur sungai dikarenakan cuaca pada saatitu sedang terjadi hujan di hulu sungai dan juga Pembina Pramuka tidak menguasai mengenai manajemen risiko dalam kegiatan pramuka tersebut, namun pembina tetap bersikukuh melaksanakan kegiatan tersebut. Sehingga pada saat kegiatan susur sungai dilaksanakan terjadi kecelakaan yang menimpa para siswa dan menewaskan 10 orang siswa dan sebanyak 239 siswa berhasil ditemukan selamat dengan kondisi luka-luka 23 orang.

Perbuatan melawan hukum seperti yang dibahas di atas menggambarkan bahwa tanggung jawab karena adanya kesalahan dari subyek hukum yaitu pembina yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain yaitu murid. Dari kesalahan yang merugikan pihak murid tersebut, maka timbul pertanggungjawaban dari subyek hukum yang bersangkutan dan yang bertanggung jawab atas perbuatan kesalahan tersebut sehingga ia harus mengganti kerugian yang ditimbulkan atas perbuatannya maupun perbuatan dibawah pengawasannya.

Pada Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdata digunakan untuk pertanggungjawaban atas orang yang berada dibawah pengawasannya. Lengkapnya seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya.

Tanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata, pertanggungjawabannya selain terletak pada pelakunya sendiri juga dapat dialihkan pada pihak lain atau kepada negara, tergantung siapa yang melakukannya. Adanya kemungkinan pengalihan tanggung jawab tersebut disebabkan oleh dua hal :

1. Perihal Pengawasan.

Adakalanya seorang dalam pergaulan hidup bermasyarakat menurut hukum berada di bawah tanggung jawab dan pengawasan orang lain. Adapun orang-orang yang bertanggung jawab untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain menurut Pasal 1367 ayat (4) KUHPerdata adalah sebagai berikut :

a) Orang tua atau wali, bertanggung jawab atas pengawasan terhadap anak- anaknya yang belum dewasa.
b) Seorang curator, dalam hal curatele, bertanggung jawab atas pengawasan terhadap curandus.
c) Guru, bertanggung jawab atas pengawasan murid sekolah yang berada dalam lingkungan pengajarannya.
d) Majikan, bertanggung jawab atas pengawasan terhadap buruhnya Penyuruh (lasgever), bertanggung jawab atas pengawasan terhadap pesuruhnya.

Terkait dengan hal ini pengawasan dapat dianggap mempunyai untuk menjaga agar jangan sampai seorang yang diawasi itu melakukan perbuatan melawan hukum. Pengawas itu harus turut berusaha menghindarkan kegoncangan dalam masyarakat, yang mungkin akan disebabkan oleh tingkat laku orang yang diawasinya.

2. Pemberian kuasa dengan risiko ekonomi.

Sering terjadi suatu pertimbangan tentang dirasakannya adil dan patut untuk mempertanggungjawabkan seseorang atas perbuatan orang lain, terletak pada soal perekonomian, yaitu jika pada kenyataannya orang yang

melakukan perbuatan melawan hukum itu ekonominya tidak begitu kuat. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa percuma saja jika orang tersebut dipertanggungjawabkan, karena kekayaan harta bendanya tidak cukup untuk menutupi kerugian yang disebabkan olehnya dan yang diderita oleh orang lain. Sehingga dalam hal ini yang mempertanggungjawabkan perbuatannya adalah orang lain yang dianggap lebih mampu untuk bertanggung jawab.

Tenaga kependidikan meliputi kepala sekolah/madrasah, pengawas satuan pendidikan, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium. Berdasarkan Pasal 1367 ayat (4) tersebut peneliti dalam hal ini menitikberatkan tanggung jawab ganti rugi kepada kepala sekolah dikarenakan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 39 ayat (1) bahwa Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Karena pada dasarnya kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan pendidikan yang dilakukan di luar jam pelajaran sekolah tetapi masih dibawah bimbingan pengawasan satuan pendidikan. Seharusnya dalam hal ini pihak sekolah harus lebih mengawasi para guru atau pembina yang membimbing para siswa untuk melakukan kegiatan di luar sekolah atau kegiatan ekstrakurikuler sehingga kejadian seperti pada kasus kecelakaan dalam kegiatan pramuka yang menimpa siswa SMPN 1 Turi Sleman tidak terjadi lagi dikemudian hari.

KESIMPULAN

Dari hasil kajian penulis dapat disimpulkan bahwa kejadian tersebut merupakan akibat dari kesalahan yang dilakukan oleh Pembina Pramuka yang mana pembina tersebut tidak menguasai mengenai manajemen risiko dalam gerakan pramuka. Dengan ini sudah dibuktikan bahwa perbuatan Pembina Pramuka tersebut adalah perbuatan melawan hukum karena telah memenuhi syarat materiil perbuatan melawan hukum yaitu adanya perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan dari pelaku, adanya kerugian bagi korban, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Berdasarkan pembahasan mengenai pertanggung jawaban terhadap murid yang meninggal dunia dalam kegiatan ekstrakurikuler pramuka yang telah melakukan perbuatan melawan hukum pihak yang harus bertanggung jawab atas ganti rugi adalah Kepala Sekolah selaku yang memegang fungsi pengawas sebagai penanggungjawab semua kegiatan pendidikan sekolah atas tindakan adalah tanggung jawab Kepala Sekolah.

SARAN

1. Hendaknya kepada setiap Pembina Pramuka harus diberikan pelatihan maupun pemahaman mengenai pentingnya manajemen risiko dalam gerakan pramuka agar kecelakaan yang menimpa parasiswa SMPN 1 Turi Sleman tidak terjadi lagi dikemudian hari baik di SMPN 1 Turi Sleman maupun di sekolah-sekolah lainnya di Indonesia.
2. Hendaknya Kepala Sekolah harus lebih mengawasi para guru atau pembina yang membimbing para siswa untuk melakukan kegiatan di luar sekolah atau kegiatan ekstrakurikuler sehingga kejadian seperti pada kasus kecelakaan yang menimpa para siswa SMPN 1 Turi Slemantidak terjadi lagi dikemudian hari baik di SMPN 1 Turi Sleman maupun di sekolah-sekolah lainnya di Indonesia.

REFERENSI

Abdul Halim.2016.Framework Sistem Pelindungan Hukum bagi

Abdul Rahman Ghozali, 2008, Fiqh Munakahat. Jakarta: Prenada Media Group.

Asmani, Jamal Ma'mur. 2013. Buku Panduan Internalisasi Pendidikan Karakter di Sekolah (Cetakan VI). Jogjakarta: Diva Press.

Azwar. Azrul. 2012. Mengenal Gerakan Pramuka. Jakarta: PT. Penerbit Erlangga. Barkatullah.

Burhanudin. Yusak. 2005. Administrasi Pendidikan. Bandung: Pustaka Setia.

Dani, Agus S. dan Anwar.Budi, 2015. Biku Panduan Pramuka Penggalang. Yogyakarta:CV. Andi Offset.

Djojodirjo.M.A.Moegni. 1982. Perbuatan Melawan Hukum. Jakarta : Pradya Paramitha.

Fuady.Munir.2017. Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Helmawati. 2016. Pendidikan Keluarga. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

HS. Salim.2008. Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW). Jakarta: Sinar Grafika.

Kesuma, Dharma, Triatna, Cepi, dan Peermana.Johar. 2014. Pendidikan Karakter.Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Marzuki, Peter Mahmud. 2005. Penelitian Hukum Edisi Revisi. Surabaya: Prenadamedia Group.

Projodikoro. Wirjono. 1984. Perbuatan Melawan Hukum. Jakarta. Sumur Bandung.

Rizky. Sam. 2012. Mengenal Dunia Pramuka Indonesia. Yogyakarta: Jogja Bangkit Publisher.

Setiawan.Rachmat.1982. Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum. Bandung.Alumni.

Siregar, Eveline dan Nara, Hartini. 2015. Teori Belajar dan Pembelajaran. Bogor: Ghalia Indonesia.

Soewadji. lazaruth. 1994. Kepala sekolah dan tanggung jawabnya. Cet VI. Yogyakarta: Kanisius.